


# Mitra Penangkar Bibit Kelapa Sawit

Dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul, PPKS membuka program mitra penangkar yang membeli kecambah dan menjual dalam bentuk bibit kepada masyarakat. Mitra penangkar merupakan bentuk kerjasama dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan benih sumber (PPKS). Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk dapat menyediakan bahan tanaman unggul PPKS di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau (remote area). Prinsip yang diterapkan adalah PPKS memberi izin menggunakan nama dan merk dagang dalam penjualan bibit kepada masyarakat.


## Prosedur Pengajuan Mitra Penangkar Bibit

- 1 Surat permohonan menjadi mitra penangkar bibit PPKS ditujukan kepada PPKS dengan melampirkan identitas pemohon dan persyaratan-persyaratan lainnya.
- 2 PPKS memberikan surat balasan kepada calon penangkar yang berisi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi
- 3 Pemohon yang disetujui membayar DP 10% dari total nilai kecambah yang dimohonkan
- 4 PPKS menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Mitra Penangkar dan PPKS
- 5 Pemohon memproses untuk mendapatkan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dan SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih kelapa Sawit) melalui website [perizinan.oss.go.id](http://perizinan.oss.go.id) dan berkoordinasi dengan DPMPSTP setempat.
- 6 Mitra penangkar membayar pelunasan untuk mendapatkan kecambah dan selanjutnya dapat menjalankan prosedur pembibitan kelapa sawit serta berhak menjual bibit siap salur kepada masyarakat

Data Penangkar per Provinsi pada Januari-September 2024



Peta Sebaran Penangkar 2024



Bermitra dengan PPKS menjadi  
**PENANGKAR BIBIT**  
 Kelapa Sawit

